

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik di lapangan dengan cara wawancara maupun kepustakaan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa perusahaan menjadi salah satu subjek zakat (Muzakki) karena termasuk ke dalam *syakhsan 'itibaran* (badan hukum yang dianggap orang) dengan melandaskan pada nash-nash al-Qur'an yang bersifat umum, yang kandungan isi al-Qur'annya memerintahkan untuk menunaikan zakat kepada muslim yang sudah memenuhi kriteria syarat dan rukun.
2. Didin Hafidhuddin menggunakan qiyas (analogi) sebagai metode *istinbath* hukumnya, qiyas disini berdasarkan pada dua hadist:
 - a. Qiyas kepada al-Hadist tentang perkongsian hewan ternak karena mempunyai *'illat* suatu kerja sama usaha yang dikerjakan secara bersama/patungan.
 - b. Qiyas kepada zakat perdagangan, karena mempunyai *'illat* suatu usaha untuk mencari keuntungan yang berbasis perdagangan. Demikian juga nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak. Maka Zakat perusahaan kadarnya yang harus dikeluarkan adalah 2.5%.

dengan didasarkan pada laporan keuangan (Neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, beberapa hal yang disarankan untuk ditindak lanjuti terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi zakat perusahaan, kiranya disosialisasikan secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan. Supaya para pengusaha muslim tidak hanya membayar pajak, akan tetapi juga membayar zakat perusahaan, begitu juga para pengusaha konvensional supaya dapat dirangkul melalui sosialisasi yang menyeluruh tanpa memilah yang sudah berbadan hukum atau tidak.
2. Walaupun formulasi syariat tentang zakat perusahaan telah tertuang dalam Undang-Undang, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja karena Undang-Undang ini hanya bersifat sukarela dan tidak imperatif serta tidak ada sanksi bagi yang mengindahkannya. Oleh karena itu kedepan mudah-mudahan eksekutif bersama-sama legislatif bisa membuat Undang-undang yg bersifat imperatif.
3. Kepada seluruh muzakki professional muslim yang ada di seluruh wilayah Indonesia hendaknya ikut serta mensukseskan gerakan sadar

zakat karena akan menunjang kesuksesan visi misi pemerintah yaitu rakyat yang sehat, sejahtera, dan pintar.